



**BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEIYAI
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN DEIYAI
MASA BAKTI 2025- 2030**

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifnya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu membentuk Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten DEIYAI;
- b. Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut huruf a;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten DEIYAI Nomor : 4 TAHUN 2025 Tentang Kepengurusan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten DEIYAI Periode 2025 – 2030.
- Mengingat : 1. Pasal 28 Ayat H (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 5063 tahun 2009);
3. Undang–Undang Pembentukan Daerah [Nomor 55 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, (lembaran negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939];

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
15. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 162 Tahun 2023 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Deiyai Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2025-2030 Dengan Susunan Badan Pengurus Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;

KEDUA : Kepengurusan tersebut Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan Koordinasi dengan Bupati Kabupaten DEIYAI Selaku Ketua, Kepala Dinas Kesehatan Selaku Wakil Ketua, Stakeholder terkait ditingkat Kabupaten DEIYAI, KPA Provinsi Se-Tanah Papua, KPA Nasional melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, KPA Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Papua, Lembaga Donor Luar dan Dalam Negeri, LSM Luar dan Dalam Negeri, Masing-masing Koordinator Bidang Pengurus KPA Kabupaten Deiyai dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. Melakukan Supervisi dan Bimbingan Teknis, Melatih, Kampanye dan Sosialisasi, Mendampingi stakeholders terkait dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. Mempersiapkan Pembentukan Kepengurusan KPA tingkat Distrik dan LSM Lokal, Warga Peduli AIDS, serta Penguatan dan dukungan penuh dalam pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Deiyai;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepengurusan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Deiyai kepada Bupati Selaku Ketua KPA Kabupaten Deiyai;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Deiyai dan sumber lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali;

Ditetapkan di Deiyai
Pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI DEIYAI

CAP/TTD

MELKIANUS MOTE, S.T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DITETAPKAN OLEH KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN DEIYAI

YEHESKEL KOTOUKI, SH
NIP:198611092020101002

Tembusan Salinan disampaikan kepala YTH:

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire
2. Ketua KPA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai Di Waghete;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Deiyai Di Waghete;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Deiyai di Waghete;
7. Badan Pengurus KPA Kabupaten Deiyai Di Waghete;